

Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Label Halal

Alfiyah Syifa Idztihar ^{*1}, Arumsari Arumsari ²,
Fatimah Nur Salsabila Rahmatul Ummah ³, Ateng Supriatna ⁴, Tri Cahyanto ⁵
Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Jalan A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
alfiyahsyifa2002@gmail.com , arums0141@gmail.com , fatimahnur.salsabila24@gmail.com,
atengsupriatna@uinsgd.ac.id, tri_cahyanto@uinsgd.ac.id

Abstract. *The high interest in packaged food products in Indonesia, as a country with a predominantly Muslim population, requires halal packaged food products in accordance with Islamic law to use its products. Therefore, even though every product has a halal logo for consumer safety, the presence of a halal label on packaged food can influence consumer buying interest in purchasing packaged food products. The purpose of this research is to find out how Muslim consumers buy interest in packaged food products that do not have halal certification. The method used is descriptive analysis method and the results obtained are analyzed qualitatively. Data acquisition resulted from questionnaires distributed randomly to people who are Muslim. The results of the study show that the public's understanding of halal label certification is quite good. Halal label certification is a very important element in a packaged food product. Every food product must include a halal label. The issuance of halal label certification is sufficient to influence people's decisions in buying packaged food products, with the existence of halal label certification it gives a sense of security and confidence to the public in buying packaged food.*

Keywords: Halal food, halal logo, Halal

Abstract. Tingginya minat produk makanan kemasan di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas muslim, dalam penggunaan produknya diperlukan produk makanan kemasan yang halal sesuai dengan syariat islam. Oleh sebab itu setiap produk meski memiliki logo halal untuk keamanan konsumen, adanya label halal pada makanan kemasan dapat mempengaruhi minat beli konsumen dalam pembelian produk makanan kemasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana minat beli konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak memiliki sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis kemudian perolehan hasil dianalisis secara kualitatif. Perolehan data dihasilkan dari kuesioner yang dibagikan secara acak kepada masyarakat yang beragama islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi label halal cukup baik. Sertifikasi label halal menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu produk makanan kemasan. Setiap produk makanan harus mencantumkan label halal. Pemberian sertifikasi label halal cukup mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli produk makanan kemasan, dengan adanya sertifikasi label halal memberikan rasa aman dan yakin terhadap masyarakat dalam membeli makanan kemasan.

Keywords: Makanan halal, logo halal, Halal

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, yaitu sekitar 87,18 persen dari total populasi (BPS, 2010). Oleh karena itu, permintaan akan produk halal sangat tinggi (Fatmawati, 2011). Indonesia adalah negara yang memberikan perhatian pada hak kebebasan beragama dan beribadah bagi semua warganya. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu". Kebebasan beragama menunjukkan bahwa penduduk memiliki hak untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Sementara itu, kebebasan beribadah adalah hak untuk melakukan ibadah selaras dengan hukum syariat. Bagi umat muslim, pemilihan produk halal adalah kewajiban yang memiliki nilai ibadah. Pemerintah berhak bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas produk halal bagi umat Muslim. Kepastian produk halal dapat memberikan ketenangan batin bagi yang mengonsumsinya (Departemen Agama RI 2003; Chairunnisyah 2017).

Islam memuat aturan-aturan dalam Al-Quran dan juga hadits mengenai yang halal & haram. Oleh karena itu, halal memiliki peranan yang signifikan dalam agama Islam (Nasyi'ah 2018). Halal tidak selalu berkaitan dengan hubungan antar manusia (*hablumminannas*), tetapi juga dengan hubungan antara manusia dan Tuhan (*hablumminallah*). Sebagai seorang muslim/muslimah diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal dan baik serta menjauhi yang haram sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada agama Islam (Karimah 2015).

Aspek halal sangatlah luas dan telah menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim. Halal mencakup berbagai hal seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya (Faidah 2017). Produk yang berupa makanan, termasuk makanan kemasan, informasi mengenai halal biasanya tertera pada label atau logo pada kemasan. Proses audit yang panjang diperlukan jika suatu produsen mencantumkan logo halal pada produknya. Audit tersebut meliputi pengecekan data, proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian, dan penetapan sertifikasi halal (Pasal 2 KMA RI No. 519 Th. 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal).

Dalam agama Islam bahwa seorang pengikut Islam hanya dapat mengonsumsi makanan yang halal. Namun, makanan tersebut harus juga thayyib, yang berarti memiliki nutrisi yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh para ulama. Masyarakat harus mampu menilai setiap produk makanan impor yang hendak mereka konsumsi, serta mempertimbangkan peran pemerintah dalam melindungi masyarakat secara keseluruhan dan

khususnya mayoritas masyarakat Muslim. Siapa yang akan menjamin keamanan masyarakat muslim dalam mengonsumsi makanan impor/makanan yang berasal dari luar negeri dalam kemasan? Label halal adalah syarat utama yang memberikan nilai tambah pada produk tersebut.

METODE PENELITIAN


Metode yang menggunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif analisis. Tahapan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan angket (kuesioner), menganalisis serta menjelaskan arti perolehan data. Populasi dalam penelitian ini adalah khusus, untuk umat muslim. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan probabilitas sampling yang merupakan cara pengambilan sampel secara acak atau random. Unit sampel penelitian berjumlah 33 responden hasil dari penyebaran kuesioner secara random. Sampel tersebut terdiri dari 28 orang perempuan dan 5 orang laki-laki dengan rata-rata umurnya 21-25 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3.1 Hasil Responden Terkait Labelisasi Halal

No.	Pertanyaan	Jawaban	Presentase
1.	Responden yang sering membeli makanan kemasan	Sering	62,5%
2.	Alasan responden membeli makanan kemasan sebab lebih murah, nyaman dan mudah didapat	Setuju	65,6%
3.	Apakah responden pernah memperhatikan label halal hanya berbentuk tulisan Arab saja tanpa standarisasi dari MUI	Pernah	59,4%
4.	Menurut responden apakah penting adanya label halal pada produk halal makanan	Penting	81,3%
5.	Menurut responden apakah semua makanan kemasan harus berlabel halal	Ya	96%
6.	Apakah responden pernah memperhatikan label yang ada tulisan Arab atau tulisan Indonesia saja	Pernah	62,5%

7.	Apakah responden selalu memperhatikan label halal pada makanan kemasan yang dibelinya	Pernah	56,3%
8.	Menurut responden bagaimana bentuk tulisan halal yang benar yang disahkan oleh MUI	Yang ada tulisan arab dari MUI serta nomor registrasi	46,9%
9.	Apa yang pertama kali dilihat responden saat membeli produk makanan kemasan	Harga	59,4%
10.	Apakah responden pernah membeli makanan kemasan tanpa adanya label halal	Pernah	45,2%
11.	Apakah responden percaya dengan makanan kemasan yang sudah berlabel halal dan dijamin halal	Percaya	59,4%
12.	Apakah responden pernah membeli makanan kemasan berlabel huruf Arab dan MUI serta nomor registrasinya	Pernah	59,4%
13.	Menurut responden apakah labelisasi makanan kemasan mempengaruhi anda ketika membeli produk tersebut	Mempengaruhi dan sangat mempengaruhi	43,8%
14.	Menurut responden apakah label halal diwajibkan oleh standar yang sesuai LPPOM-MUI untuk semua makanan kemasan	Sangat perlu	84,4%



Gambar 1. Grafik hasil persentase jawaban responden

Pada pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebar kuisioner dalam beberapa hari mendapatkan hasil yang dirata-ratakan dalam jumlah responden 33 orang dengan semua beragama islam, dan dalam kategori dewasa baik perempuan dan laki-laki akan dijelaskan sebagai berikut.

Dalam hasil tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa banyaknya konsumen yang sering mengonsumsi makanan kemasan karena lebih praktis, konsumen juga telah banyak mengetahui tentang bentuk label halal juga kepentingannya dalam produk makanan kemasan. Namun, dalam persentase yang dijelaskan juga terdapat beberapa konsumen yang tidak menyadari atau tidak mengetahui kepentingan dari adanya label halal pada makanan kemasan. Pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen. Dinyatakan dalam Pasal huruf A bahwa “Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa. Sehingga dalam pasal ini konsumen berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman, dan tentram”. Oleh sebab itu, setiap penjual yang mendagangkan produk harus mengajukan permohonan label halal kepada LPPOM-MUI untuk mendapatkan sertifikat halal dan memasang logo halal pada produknya (Syafriada, 2016)

Berikutnya, logo halal juga memiliki banyak bentuk karena revisi yang berubah-ubah sehingga pengetahuan konsumen tentang logo halal ini juga berbeda-beda, berdasarkan responden logo halal yang sesuai adalah dengan bertuliskan arab dari MUI disertai dengan nomor registrasinya. Lembaga pertama yang menyelesaikan sertifikasi halal adalah LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dan PP No 39 Tahun 2021, terdapat pengalihan kekuasaan dalam perjanjian Sertifikasi Halal di Indonesia. Hal tersebut juga mengakibatkan perubahan logo halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk logo Halal terbaru BPJPH memiliki bentuk dan desain berbeda dari logo Halal sebelumnya. Perubahan desain total dan bentuk logo Halal banyak dikritik oleh berbagai kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Logo Halal BPJPH mirip dengan Wayang Kulit dan lebih mengedepankan Jawasentris.



Gambar 2. Logo halal MUI versi lama



Gambar 3. Logo halal MUI versi terbaru

Konsumen dalam membeli suatu produk makanan tentunya akan melihat dari bentuk label halal pada kemasan, sehingga bentuk logo halal ini akan mempengaruhi dalam pembelian barang. Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat menganggap penting dengan adanya logo halal. Pemahaman tersebut memiliki arti bahwa konsumen paham mengenai pentingnya labelisasi halal pada suatu produk makanan yang nantinya dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Kebanyakan konsumen juga akan lebih yakin jika dalam produk tersebut memiliki label halal. Standar LPPOM-MUI akan diberlakukan untuk membuat label halal pada setiap produk

makanan. Namun, terdapat beberapa konsumen juga yang membeli produk makanan kemasan tanpa melihat logo halal. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat tidak terlalu memperhatikan logo halal, karena tidak menutup kemungkinan juga bahwa produk makanan yang tidak memiliki label halal termasuk haram. Dikatakan dalam hukum Islam, bahwa halal tidak hanya dilihat dari zatnya, tetapi juga dimulai saat proses produksi dari hulu ke hilir sampai terbebas dari zat-zat yang memang diharamkan oleh syariat Islam. Dalam proses penyimpanan pun perlu diperhatikan agar produk yang halal tidak bercampur dengan produk yang haram, maka tempat penyimpanan produk juga perlu disesuaikan tergantung pada halal atau tidak halalnya produk tersebut. Hal lain juga dilihat pada alat yang digunakan untuk proses pembuatan produk, alat yang digunakan dalam memproses barang yang halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang belum ada kejelasan halalnya (Hidayatullah, 2020).

Pada era saat ini, masyarakat Indonesia tertarik dengan banyak barang-barang yang memiliki kandungan bahan-bahan yang belum jelas kehalalannya, dalam hal ini sebagai umat Islam harus lebih berhati-hati pada saat menentukan dan memilih produk makanan kemasan yang sesuai dengan ketentuan halal dalam aturan Islam. Maka dari itu, adanya logo halal dengan prosedur yang sesuai dengan aturan Islam akan dapat menunjukkan bahwa barang tersebut halal karena sudah terlindungi, dan aman dapat dimakan oleh umat Islam. Barang yang seharusnya halal harus dicek semua bahan-bahan yang terkandung di dalamnya begitu pun dengan interaksi dan cara mendapatkan barang tersebut. sehingga produk tersebut dapat dijamin kehalalannya dan secara langsung mendorong umat Islam untuk yakin dengan produk yang sudah terdapat logo halal dan dapat memilah atau menjauhi produk yang belum memiliki logo halal karena belum memiliki status kehalalan yang jelas (Astuti & Nugroho, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hampir keseluruhan responden cukup paham mengenai logo halal dan dapat mengamati label halal yang tercantum pada suatu produk makanan. Hasil menunjukkan bahwa setiap produk diwajibkan untuk memiliki sertifikasi dan logo halalnya pada setiap produk makanan kemasan, karena label halal akan menjadi suatu komponen yang sangat penting dalam produk dan nantinya yang akan memudahkan konsumen untuk melihat produk mana yang sudah memiliki kejelasan dalam kehalalan. Sehingga label halal juga akan mempengaruhi ketertarikan konsumen untuk membeli suatu produk makanan kemasan.

REFERENSI

- Al-Bara, A.-B., & Nasution, R. (2018). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 227–248. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1987>
- Astuti, F. Y., & Nugroho, M. (2021). Analisis Pengaruh Firm Size, Leverage Dan Sale Growth Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 8(2), 83–102.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2010). Sensus Penduduk 2010: Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama yang dianut. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0000000000&lang=id>
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*. 3(2): 64-75.
- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 8(4): 499.
- Hidayatullah, M.S. (2020). Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. 11(2): 251-270
- Karimah, I. (2015). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1): 107-131.
- Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal; Dapatkah dibuat Sanksi ?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. 9(1): 84-108.
- Ramlan dan Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*. 14(1): 145-154.
- Syafrida. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumsi Muslim. *Jurnal Hukum*. 7(2): 160-174